



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah, perlu dibentuk panitia penerimaan murid baru di satuan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

24

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027 bertugas penerimaan murid baru pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- KEDUA : Panitia Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
 - b. menyusun juknis sistem penerimaan murid baru;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan sistem penerimaan murid baru kepada kementerian pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru.
- KETIGA : Panitia Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

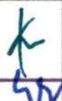
ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	2.	3.
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	WAKIL KETUA
3	INSPEKTUR DAERAH	ANGGOTA
4	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
7	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
9	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER DIKDAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
10	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN DIKDAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
11	KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
12	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
13	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAEARH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU